



BUPATI KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DOBO, 6 NOVEMBER 2020



BUPATI KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Aru tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2007 Nomor 4 Seri E Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2012 Nomor 7).
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 1.009.075.480.381, bertambah/berkurang sejumlah Rp. (58.411.718.626,93) sehingga menjadi Rp. 950.663.761.754,07, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan			
a. Semula	Rp	1,009,268,716,161.50	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	(61,882,478,891.67)	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan			Rp 947,386,237,269.83
2. Belanja			
a. Semula	Rp	1,009,075,480,381.00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	(58,411,718,626.93)	
Jumlah Belanja setelah Perubahan			Rp 950,663,761,754.07
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan			Rp (3,277,524,484.24)
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
a. Semula	Rp	1,156,764,219.50	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	3,470,760,264.74	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp 4,627,524,484.24

ISI - BUKU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 16 TAHUN 2020
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

LAMPIRAN I	RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 ;	1	-	2
LAMPIRAN Ia	RINGKASAN APBD MENURUT RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ;	3	-	19
LAMPIRAN II	RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN;			
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar			
1.1	Pendidikan			
1 . 01 . 1 . 1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	20	-	45
1.2	Kesehatan			
1 . 02 . 1 . 1	DINAS KESEHATAN	46	-	61
1 . 02 . 2 . 1	RUMAH SAKIT DAERAH KABUPATEN	62	-	69
1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
1 . 03 . 1 . 1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	70	-	82
1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
1 . 04 . 1 . 1	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	83	-	88
1 . 04 . 1 . 2	UPTD KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN	89	-	92

1.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		
1 . 05 . 1 . 1	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	93	- 97
1 . 05 . 2 . 1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	98	- 107
1 . 05 . 3 . 1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	108	- 113
1.6	Sosial		
1 . 06 . 1 . 1	DINAS SOSIAL	114	- 125
1 . 06 . 2 . 1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	126	- 132
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar		
2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2 . 02 . 1 . 1	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	133	- 139
2.3	Pangan		
2 . 03 . 1 . 1	DINAS KETAHANAN PANGAN	140	- 148
2.5	Lingkungan Hidup		
2 . 05 . 1 . 1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	149	- 154
2.6	Administrasi Kependudukan dan Sipil		
2 . 06 . 1 . 1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	155	- 162
2.7	Pemberdayaan Masyarakat Desa		
2 . 07 . 1 . 1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	163	- 171
2.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
2 . 08 . 1 . 1	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	172	- 177
2.9	Perhubungan		
2 . 09 . 1 . 1	DINAS PERHUBUNGAN	178	- 187
2.10	Komunikasi dan Informatika		
2 . 10 . 1 . 1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	188	- 197

2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
2 . 11 . 1 . 1	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	198	- 205
2.12	Penanaman Modal		
2 . 12 . 1 . 1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	206	- 212
2.13	Kepemudaan dan Olahraga		
2 . 13 . 1 . 1	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	213	- 219
2,17	Perpustakaan		
2 . 17 . 1 . 1	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	220	- 224
3	Urusan Pilihan		
3.1	Kelautan dan Perikanan		
3 . 01 . 1 . 1	DINAS PERIKANAN	225	- 236
3.2	Pariwisata		
3 . 02 . 1 . 1	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	237	- 244
3.3	Pertanian		
3 . 03 . 1 . 1	DINAS PERTANIAN	245	- 259
3.6	Perdagangan		
3 . 06 . 1 . 1	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	260	- 272
3.8	Transmigrasi		
3 . 08 . 1 . 1	DINAS TRANSMIGRASI DAN KETENAGAKERJAAN	273	- 279
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang		
4.1	Administrasi Pemerintahan		
4 . 01 . 0 . 0	P P K D	280	- 283
4 . 01 . 1 . 1	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	284	- 285
4 . 01 . 2 . 2	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	286	- 287

4.01.3.0	SEKRETARIAT DAERAH	288	-	294
4.01.3.1	BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN	295	-	299
4.01.3.2	BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM	300	-	303
4.01.3.3	BAGIAN HUKUM DAN HAM	304	-	308
4.01.3.4	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	309	-	312
4.01.3.5	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT	313	-	317
4.01.3.6	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN	318	-	321
4.01.3.7	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOLER	322	-	325
4.01.3.8	BAGIAN KERJASAMA ANTAR WILAYAH	326	-	329
4.01.3.10	BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	330	-	336
4.01.3.11	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	337	-	340
4.01.4.1	SEKRETARIAT DPRD	341	-	349
4.01.5.1	KECAMATAN PULAU-PULAU ARU	350	-	357
4.01.5.2	KECAMATAN ARU TENGAH	358	-	365
4.01.5.3	KECAMATAN ARU SELATAN	366	-	376
4.01.5.4	KECAMATAN ARU UTARA	377	-	384
4.01.5.5	KECAMATAN ARU TENGAH TIMUR	385	-	391
4.01.5.6	KECAMATAN ARU TENGAH SELATAN	392	-	399
4.01.5.7	KECAMATAN ARU SELATAN TIMUR	400	-	409
4.01.5.8	KECAMATAN ARU SELATAN UTARA	410	-	415
4.01.5.9	KECAMATAN SIR-SIR	416	-	426
4.01.5.10	KECAMATA ARU UTARA TIMUR	427	-	434
4.01.6.1	KELURAHAN SIWALIMA	435	-	440
4.01.6.2	KELURAHAN GALAY DUBU	441	-	449
4.2	Pengawasan			

4.02.1.1	INSPEKTORAT KABUPATEN	450	-	456
4.3	Perencanaan			
4.03.1.1	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	457	-	470
4.03.2.1	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	471	-	477
4.4	Keuangan			
4.04.1.1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	478	-	494
4.04.2.1	BADAN PENDAPATAN DAERAH	495	-	502
4.5	Kepegawaian			
4.05.1.1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	503	-	511


LAMPIRAN III DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA

LAMPIRAN IV DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA

Diundangkan di Dobo

pada tanggal 6 November 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,



MOHAMAD DJUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2019 NOMOR 18

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



NOVY EDWIN MARTHIN SOLISSA